

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan narkoba di Indonesia masih menjadi masalah yang bersifat urgent dan kompleks. Dalam tahun-tahun terakhir, persoalan ini menjadi semakin luas. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya penyalahgunaan atau pecandu narkoba secara signifikan, seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba, serta semakin banyaknya kasus kejahatan narkoba yang terungkap dengan pola yang semakin beragam dan jaringan sindikat yang semakin luas. Dampak dari narkoba tidak hanya membahayakan kehidupan dan masa depan para penggunanya, namun juga masa depan bangsa dan negara, tanpa memandang status sosial, ekonomi, usia maupun jenjang pendidikan. Hingga saat ini, peredaran narkoba telah menyebar berbagai lapisan masyarakat, tidak hanya di wilayah perkotaan tetapi juga di wilayah pedesaan.

Peredaran narkoba di Indonesia diperbolehkan secara hukum, sepanjang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang. Undang-Undang Narkoba hanya melarang penggunaan narkoba tanpa izin, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Namun, pada kenyataannya, narkoba sering disalahgunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan peruntukan medis dan ilmiah, tetapi digunakan sebagai peluang bisnis yang menguntungkan dan berkembang pesat. Hal ini berdampak negatif berupa kerusakan fisik dan psikologis, terutama generasi muda. Meskipun narkoba dapat bermanfaat dalam pengobatan, pelayanan kesehatan, dan

penelitian ilmiah. Namun, penyalahgunaan tanpa pengawasan yang ketat dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan.¹

Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia diyakini memiliki keterkaitan dengan strategi *proxy war*. Strategi ini dilakukan untuk menghancurkan generasi muda Indonesia, agar di masa mendatang bangsa Indonesia tidak memiliki generasi yang berkualitas. Direktur Diseminasi Informasi Badan Narkotika Nasional (BNN), Drs. Gun Gun Siswadi, M.Si, menyatakan bahwa “Kalau korupsi korbannya adalah ekonomi dan uang negara yang dicuri, sementara terorisme adalah nyawa orang yang tidak berdosa, sedangkan kejahatan narkotika adalah generasi yang hilang atau *lost generation*”.² Secara umum, penyalahgunaan narkotika dapat berdampak negatif terhadap kesehatan fisik, psikologis, dan sosial seseorang. Berbagai masalah dapat timbul akibat ketergantungan terhadap berbagai jenis atau kombinasi narkoba, tergantung pada lamanya dan cara penggunaan, status gizi, serta kondisi fisik dan mental pengguna.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan landasan hukum dalam penanganan, pengendalian, dan pemberantasan, narkotika di Indonesia. Undang-Undang ini juga memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk mengendalikan, mengantisipasi, dan menanggulangi penyalahgunaan serta pengedaran gelap narkotika di Indonesia. Dengan menempatkan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai garda terdepan dan mengatur sanksi berat bagi pelanggar, undang-undang ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk narkotika dan menciptakan lingkungan yang sehat bebas dari narkotika. Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah

¹ BNN Kota Batu, Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba, <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan>, diakses tanggal 12 Mei 2024, pukul 19.30 WIB.

² Bill Brian Parapaga. 2023. *Kajian Hukum Kewenangan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia terhadap Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika*. Manado. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah. 8 (3), 2023, Hlm 2906-2918

dirumuskan dan ditegakan, namun kejahatan terkait narkoba masih belum dapat dikendalikan.

Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki peran penting dalam upaya pemberantasan dan penindakan terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, BNN diberikan kewenangan khusus untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus narkoba. Kewenangan ini mencakup langkah-langkah proaktif dalam mengungkap dan menangani kasus penyalahgunaan narkoba Golongan I, dengan tujuan untuk menekan angka penyalahgunaan dan memberantas jaringan peredarannya. Namun, dalam pelaksanaannya, BNN sering menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, kompleksitas jaringan peredaran narkoba, serta perlunya koordinasi yang efektif dengan aparat penegak hukum lainnya. Efisiensi penyidik BNN dalam menjalankan tugasnya menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan terkait pemberantasan narkoba di Kota Batu.

Kewenangan penyidik BNN adalah elemen kunci dalam penegakan hukum terkait narkoba. Penyidik BNN diberi otoritas khusus untuk melakukan penyelidikan, penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, dan pengumpulan bukti-bukti terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tujuan utama dari kewenangan ini adalah untuk memastikan bahwa pelanggaran hukum terkait narkoba

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus menjadi ancaman serius bagi masyarakat, terutama dengan meningkatnya jumlah pengguna narkoba setiap tahunnya. Narkoba Golongan I, seperti heroin, kokain, dan ganja, dikenal memiliki potensi paling tinggi dalam menyebabkan ketergantungan serta kerusakan fisik dan mental. Narkoba jenis ini tidak memiliki manfaat medis yang diakui secara luas di Indonesia, sehingga penggunaannya hanya diizinkan untuk kepentingan penelitian ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Namun, kenyataannya, narkoba Golongan I sering kali diperdagangkan secara ilegal dan digunakan untuk kepentingan yang tidak sah, mengakibatkan kerusakan fisik, mental, dan sosial bagi para penggunanya.³ Kota Batu yang terkenal sebagai salah satu destinasi wisata populer, tidak terkecuali dari permasalahan ini. Tingginya arus wisatawan dan dinamika sosial-ekonomi di kota ini turut menyumbang pada peningkatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kasus narkoba di Kota Batu menunjukkan trend peningkatan yang mengkhawatirkan, dengan Kejaksaan Negeri Kota Batu mencatat penanganan hingga 20 kasus per bulan.

Sesuai dengan Pasal 71 dan Pasal 75 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, BNN diberikan kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba. Penyelidikan yang dilakukan bertujuan untuk memverifikasi kebenaran laporan yang diterima dan mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk menindaklanjuti laporan tersebut ke tahap penyidikan. Namun, tidak semua laporan yang masuk dapat langsung diolah dan ditindaklanjuti, karena sering kali laporan yang diterima tidak dilengkapi dengan bukti yang memadai atau informasi yang diberikan kurang akurat. Hal ini menyebabkan proses penyelidikan menjadi lebih rumit dan memerlukan waktu yang lebih lama. Disisi lain, peran serta masyarakat dalam memberikan informasi sangat penting dalam menentukan keberhasilan BNN dalam menindak kasus-kasus penyalahgunaan narkoba. Kesadaran dan kepercayaan masyarakat untuk melaporkan tindakan penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu fondasi utama dalam menciptakan lingkungan yang bebas narkoba. Namun, tidak semua laporan masyarakat akurat atau didukung dengan bukti yang cukup, sehingga menambah kompleksitas dalam proses penyelidikan.

³ Dheny Rusdiyanto.(et.al.). 2024. *Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja*. Lampung. Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 4245-4258

Untuk memastikan kebenaran dari setiap laporan dan keterangan yang diterima, BNN melakukan serangkaian tindakan penyelidikan. Tindakan ini meliputi verifikasi informasi, pengumpulan bukti, hingga upaya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Kelemahan dalam proses verifikasi dan klarifikasi laporan menjadi salah satu hambatan utama dalam penyelidikan. Kesalahan dalam memverifikasi laporan dapat berakibat pada salah sasaran dalam penyelidikan atau bahkan penghentian penyelidikan karena bukti yang tidak cukup. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis terhadap tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik BNN Kota Batu guna mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan mencari solusi untuk meningkatkan efektivitas penyelidikan.

Penulis memilih BNN Kota Batu sebagai objek penelitian karena tingginya prevalensi kasus narkoba di wilayah ini yang mencerminkan tantangan signifikan dalam penegakan hukum dan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Permasalahan yang sering ditangani oleh BNN Kota Batu dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana narkoba, seperti penyalahgunaan, peredaran gelap, pecandu, dan korban penyalahgunaan, adalah terkait dengan berbagai laporan pengaduan masyarakat dan aspek lainnya yang terkait dengan kasus narkoba. Hal ini menjadi perhatian serius bagi BNN, mengingat banyaknya pengedar dan pengguna dari berbagai lapisan sosial, seperti pegawai negeri sipil, pelajar, dan masyarakat umum, yang berpotensi mengancam stabilitas ekonomi dan mengganggu kesehatan masyarakat luas sebagai konsumen narkoba.

Selain itu, Kota Batu, sebagai daerah wisata, memiliki dinamika sosial dan ekonomi yang unik, mempengaruhi pola peredaran narkoba. Sesuai keterangan yang diberikan penyidik BNN kepada penulis terkait dengan jumlah penanganan kasus yang berhasil di ungkap di Kota Batu, sepanjang tahun 2023 jumlah dari pengguna sebanyak 15 orang dan pengedar sebanyak 2 orang, dan di 2024 terdapat 20 orang pengguna dan 2 orang yang merupakan pengedar berhasil diamankan dengan jumlah barang bukti sebanyak 7.340 gram

ganja, 2 (dua) unit handphone, dan 1 (satu) unit timbangan digital. Selain itu BNN Kota Batu juga telah memberikan rehabilitas kepada para pengguna, termasuk layanan rehabilitasi di beberapa fasilitas seperti Klinik Pratama BNN Kota Batu, Puskesmas Kota Batu, dan Pondok Pemulihan Doulos Kota Batu. Kota Batu mengalami peningkatan kasus narkoba dari tahun ke tahun, mengingat kota ini merupakan tujuan wisata yang ramai dikunjungi pendatang dan warga negara asing, serta memiliki banyak tempat wisata, villa, dan lokasi lain yang menjadi area strategis untuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya kasus narkoba yang terungkap dan bertambahnya jumlah tersangka, dengan berbagai metode transaksi, mulai dari cara manual (dari tangan ke tangan) hingga menggunakan jasa kurir, serta memanfaatkan pada jaringan online. Juga termasuk adanya perubahan tren konsumsi narkotika, dan adanya jaringan penyelundupan yang semakin canggih yang terjadi di kota Batu.⁴

Urgensi penelitian ini terletak pada tingginya angka penyalahgunaan narkotika, khususnya Narkotika Golongan I, yang membawa dampak serius bagi masyarakat di Kota Batu. Kota ini menjadi salah satu kawasan yang rentan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika akibat lokasinya yang strategis dan berpotensi dimanfaatkan oleh sindikat narkoba. Berdasarkan laporan tahunan dari BNN dan data dari kepolisian, kasus penyalahgunaan narkotika terus meningkat, yang menunjukkan adanya tantangan serius dalam pemberantasan narkoba di wilayah tersebut.

Sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam upaya pemberantasan narkoba, BNN memiliki peran strategis dalam memastikan kebenaran setiap laporan yang masuk mengenai dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Proses penyelidikan oleh penyidik BNN menjadi krusial untuk menghindari potensi kesalahan dalam penanganan

⁴ Wawancara, Penyidik Badan Narkotika Nasional, Anton Triwibowo, S.H., pada tanggal 4 Juni 2024

kasus, memastikan keadilan, serta memperkuat upaya pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan narkoba.

Selain hal tersebut terdapat urgensi lainnya dalam penelitian ini yang didasarkan pada pentingnya pemahaman tentang bagaimana BNN Kota Batu melakukan penyelidikan atas setiap laporan dan keterangan yang diterima, guna menganalisis apakah metode penyelidikan yang diterapkan sudah efektif dalam mendukung penegakan hukum. Dengan menggali lebih dalam tentang prosedur penyelidikan yang dilakukan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai tindakan preventif yang dilakukan oleh BNN, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi selama proses penyelidikan, serta memberikan rekomendasi bagi perbaikan proses penyelidikan guna meminimalkan penyalahgunaan narkoba di masa mendatang. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya memberantas penyalahgunaan narkoba dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Batu.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berkeinginan untuk meneliti permasalahan tersebut dan membahasnya dalam penelitian yang berjudul **“Tindakan BNN Dalam Melakukan Penyelidikan atas Kebenaran Laporan dan Keterangan tentang adanya Penyalahgunaan Narkoba Golongan 1 di Kota Batu (Studi di BNN Kota Batu)”**.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana proses tindakan penyelidikan yang dilakukan penyidik BNN untuk memastikan kebenaran laporan dan keterangan tentang adanya penyalahgunaan Narkoba Golongan I di Kota Batu

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis tindakan penyidik BNN dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus penyalahgunaan narkotika golongan I di Kota Batu.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana BNN Kota Batu melakukan tindakan penyelidikan atas kebenaran laporan dan keterangan tentang adanya penyalahgunaan Narkotika dan pengedaran gelap Narkotika Golongan I di Kota Batu.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan partisipasi berupa akademis dan informasi yang bermanfaat bagi para pembaca dalam bidang hukum secara umum, serta meningkatkan pemahaman mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, mampu menjadi gagasan bagi penyidik BNN dalam melaksanakan kewenangannya secara penuh dalam penyelidikan dan penyidikan terkait kasus penyalahgunaan narkotika.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan penulis pada penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna bagi penulis untuk mengembangkan pemahaman mendalam mengenai prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh BNN. Penulis akan memperoleh wawasan praktis dan teoretis tentang bagaimana laporan penyalahgunaan narkotika diverifikasi dan langkah-langkah apa yang diambil untuk memastikan kebenarannya. Penelitian ini juga akan memperkuat kemampuan

analisis penulis dalam mengidentifikasi kelemahan dalam prosedur dan memberikan solusi atas permasalahan yang ditemukan. Selain itu, penulis akan lebih memahami regulasi yang mengatur penyelidikan terkait narkoba, yang akan berguna dalam karier di bidang hukum atau penegakan hukum.

2. Bagi Akademisi Hukum

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa pengetahuan empiris terkait pelaksanaan penyelidikan kasus penyalahgunaan narkoba di tingkat lokal. Penelitian ini bisa dijadikan referensi bagi pengembangan literatur hukum, terutama yang terkait dengan penyelidikan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Analisis ini juga bisa menjadi basis bagi penelitian lebih lanjut yang membahas mengenai efektivitas kebijakan penegakan hukum narkoba di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya diskursus akademik mengenai hukum pidana dan penegakan hukum di bidang narkoba.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini juga memiliki manfaat bagi masyarakat luas, khususnya dalam hal meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melaporkan kasus penyalahgunaan narkoba dengan informasi yang akurat. Masyarakat dapat lebih memahami bagaimana laporan mereka diproses oleh BNN dan bagaimana verifikasi dilakukan untuk memastikan kebenaran laporan tersebut. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi peningkatan pelayanan BNN, sehingga masyarakat dapat lebih percaya terhadap prosedur penyelidikan dan penindakan yang dilakukan. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kota Batu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan Metode Penelitian Empiris dengan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah suatu bentuk penelitian hukum yang menggabungkan elemen-elemen dari pendekatan yuridis (hukum) dan sosiologis (sosiologi). Pendekatan ini mencoba untuk memahami dan menjelaskan fenomena hukum tidak hanya melalui perspektif hukum formal, tetapi juga melalui lensa sosial, budaya, dan kontekstual. Pendekatan sosiologi terhadap hukum merupakan pendekatan yang mengkaji bagaimana reaksi serta interaksi terjadi ketika suatu sistem norma berfungsi dalam masyarakat. Selain itu, ada pula pendekatan sosiologi terhadap hukum yang melihatnya sebagai perilaku sosial yang stabil, terlembaga, dan diakui secara hukum oleh masyarakat.⁵

Penelitian hukum tidak hanya diuraikan dari sudut pandang normatif atau aturan, tetapi juga harus mencakup pemahaman tentang kondisi dan situasi sosial masyarakat tempat hukum itu diterapkan. Termasuk bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat, kelompok, lembaga, atau instansi tertentu. Oleh karena itu, peneliti juga melakukan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis (empiris) secara bersamaan. Dari sifatnya yang deskriptif analitis yaitu penelitian memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang akan dibahas oleh penulis yaitu, Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika golongan I di Kota Batu.

⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Op. Cit, hlm. 47-49.

2. Lokasi Penelitian

Sehubungan dengan apa yang dibahas dan untuk memenuhi data penelitian, peneliti melakukan penelitian di Badan Narkotika Nasional (BNN) yang terletak di Jl. Sutan Hasim Halim, Sisir, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur, 65315.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari lapangan yang diperoleh melalui wawancara terhadap narasumber yaitu Penyidik BNN Kota Batu.

b. Data Sekunder

Jenis data ini merupakan informasi yang telah ada sebelumnya yang sudah dikumpulkan oleh peneliti. Data ini berupa diagram, grafik, atau label sebuah informasi penting. Data ini dapat dikumpulkan melalui buku, situs, atau dokumen. Data tersebut juga diperoleh melalui studi kepustakaan, yang dari segi kekuatan mengikatnya digolongkan menjadi bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berfungsi sebagai penunjang utama. Sementara itu, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi jurnal, artikel, buku, literatur, dan pandangan para ahli hukum terkemuka.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang mendukung penelitian terkait istilah hukum yang digunakan oleh penulis, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan situs web resmi yang memiliki kredibilitas dan akuntabilitas.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan bertanya dan menjawab pertanyaan secara lisan untuk memperoleh informasi. Informasi yang diperoleh dapat berupa tulisan, rekaman audio, maupun visual. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan Bapak Anton Triwibowo, S.H., selaku Penyidik BNN Kota Batu.

b. Studi kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, mempelajari, dan mengutip berbagai sumber untuk memperoleh informasi, seperti buku, undang-undang, jurnal, dan makalah yang relevan dengan masalah yang diteliti.

c. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal:

- 1) 4 Juni 2024 : Penelitian dilakukan dengan wawancara kepada Penyidik BNN Kota Batu.
- 2) 24 Juli 2024 : Penelitian dilakukan dengan wawancara kepada Penyidik BNN Kota Batu.

d. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data penelitian adalah metode Deskriptif Kualitatif. Metode Deskriptif Kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menggali secara komprehensif fakta sosial serta peristiwa yang terjadi di masyarakat, yang kemudian dijelaskan secara deskriptif.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini akan dibagi menjadi 4 (empat) bab. Sistematika penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB I terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB II diuraikan secara umum tentang pengertian narkoba, jenis-jenis narkoba, serta akibat dan dampak yang akan dialami oleh penggunanya.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, peneliti akan menganalisis masalah yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

BAB IV : PENUTUP

Pada bagian akhir bab ini terdapat simpulan serta saran. Simpulan adalah bagian utama dari hasil penelitian dan analisis peneliti terhadap objek yang diteliti, berdasarkan rumusan masalah yang diajukan. Saran berisi usulan, rekomendasi, atau solusi terhadap masalah yang telah dibahas oleh peneliti, yang dapat digunakan sebagai perbaikan untuk penelitian ini.